



**BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI**

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi secara berdayaguna dan memadai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sarnosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah

PARAF KOORDINASI

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Q

A3

5
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
13. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
14. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
15. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur

PARAF KOORDINASI

SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.

16. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
18. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
19. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
20. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
21. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
22. Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
23. Jaringan Antar Perangkat Daerah *Wide Area Network* (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
24. Jaringan Intra Perangkat Daerah *Local Area Network* (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam PD.
25. Perangkat Khusus PD adalah perangkat khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, *Radio Frequency Identification* (RFID), dan sejenisnya.
26. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
27. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur

PARAF KOORDINASI



disingkat SDM TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

42. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas;
 - g. keamanan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (3) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

9

13

- (5) Kestinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB IV

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional.
- (2) Dalam hal Rencana Induk SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka Pemerintah Daerah melaksanakan tata Kelola SPBE sesuai dengan kebijakan Daerah.
- (3) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses Bisnis;

PARAF KOORDINASI

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

- e. data dan informasi;
- f. infrastruktur SPBE;
- g. aplikasi SPBE;
- h. keamanan SPBE; dan
- i. layanan SPBE.

Bagian Kedua

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Domain arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (7) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh:
 - a. Bagian Organisasi untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan Layanan SPBE;
 - b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah untuk domain arsitektur data dan informasi; dan
 - c. Dinas untuk domain arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur keamanan.

PARAF KOORDINASI

[Handwritten signature]


- (8) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan/atau
 - d. perubahan RPJMD.
- (10) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemantauan dan evaluasi peta rencana SPBE dilaksanakan setiap tahun oleh penyusun masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7).
- (5) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan RPJMD;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (6) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh PD sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 9


- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD menyusun Proses Bisnis PD berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki PD, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PD menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar PD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (5) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Dinas.



- (6) PD menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (7) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar PD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Pasal 11

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing- masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan melalui :
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat mencakup antara lain:
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari Jaringan Intra PD (LAN), Jaringan Antar PD (WAN), maupun Internet;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah melalui kebijakan *Bring Your Own Devices* atau BYOD;
 - c. kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan

- (2) Pusat Data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; dan/atau
 - b. Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas.
- (4) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan PD dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
- (5) Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (6) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (7) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (8) PD dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data.
- (9) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Dinas menyediakan fasilitas Virtual Private Server (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 15

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasal 16

- (1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat(1).



[Handwritten mark]

16
Pasal 17

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Pasal 18

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat terinterkoneksi dengan Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a Jaringan Antar PD (WAN); dan
 - b Jaringan Intra PD (LAN).
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Antar PD (WAN) hingga router PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah;
 - b Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra PD (LAN); dan
 - c PD melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan perangkat khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

PARAF KOORDINASI

--	--	--	--	--	--

17
Pasal 19

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jaringan Intra PD (LAN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5) huruf b harus dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Setiap PD wajib menyerahkan diagram Jaringan Intra PD (LAN) terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan Jaringan Intra PD (LAN) apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 21

- (1) Setiap PD wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Situs web setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah www.serdangbedagaikab.go.id.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Dinas.
- (4) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas harus memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.

Bagian Kedelapan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 23

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum;
 - b. Aplikasi Khusus Berbagai Pakai; dan
 - c. Aplikasi Khusus PD.
- (3) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Dinas dan didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (5) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas atau PD Mandiri TIK dalam hal Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
 - b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Dinas dan PD terkait dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum;
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus Berbagai Pakai dilakukan oleh Dinas dan/atau PD Mandiri

TIK; dan

- d. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus PD dilakukan oleh PD atau Dinas.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi dilaksanakan sesuai siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi.
- (2) Siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (4) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
- a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing- masing prosedur.
- (5) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (6) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Bagian Kesembilan

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 25

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

PARAF KOORDINASI

M. A. R. M. D. S. T. O. D.

melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 26

- (1) Setiap PD harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan PD harus melakukan konsultasi dan/ atau koordinasi dengan Dinas.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis Keamanan SPBE.

Bagian Kesepuluh

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI

Handwritten signatures and initials in a grid format.

Handwritten signature.

22
Paragraf 4

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 30

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar PD harus melalui koordinasi dengan Dinas.

BAB V

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) OPD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 32

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan

PARAF KOORDINASI



dampak risiko dalam SPBE.

- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 33


- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 34

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 31 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD berkoordinasi dan dapat melakukan

PAPAR KOORDINASI


Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan
Pasal 37

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan
Pasal 38

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 39


- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan

TIM KOORDINASI

M. A. K. T. D.

kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
 - a. Setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
 - b. Dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (8) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat PD.
- (9) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (10) *Service Desk Tier 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (11) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing- masing PD dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.



1

27
BAB VI

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40


- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan;
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi atau auditor tersertifikasi.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 41

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.



Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 42

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. Audit Aplikasi Umum yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Audit Aplikasi Khusus Berbagi Pakai; dan
 - c. Audit Aplikasi Khusus PD.
- (2) Audit Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

Bagian Keempat

Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 43

- (1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.

BAB VII

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 44

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

PADA KOORDINASI
A. P. N. D. S. N. D. L.

Q

- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
 - b. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Sekretaris I : Kepala Dinas
 - d. Sekretaris II : Kepala Bagian Organisasi
 - e. Anggota : Kepala PD Lainnya sesuai kebutuhan
- (4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah mendukung penerapan SPBE antar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 45


- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi SPBE dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi implementasi SPBE dilaksanakan oleh penyusun masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (7).
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh PD terkait.
- (4) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana di maksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.



30
BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI SERDANG BEDAGAI,


DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021
NOMOR 28

PARA KOORDINASI	
	
	
	
	
	
	
Wakil Bupati	
Sekretaris Daerah	
Asisten pemerintahan dan kesra	
Dinas Kominfo	
Sekretaris	
Kabid erpov	
Kas layanan erpov	
relasi	



As.